

**Partisipasi Lembaga Pemantau Dalam Pemilu Tahun 2019
Di Provinsi Sulawesi Utara**

***Participation Of Monitoring Institutions In The 2019 Election
In North Sulawesi Province***

Boyke Richard Paparang ^{(1)(*)}, Ferry D. Liando ⁽²⁾, Johny P. Lengkong ⁽²⁾

1) Staf dan Peneliti pada Komisioner KPID Sulut

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: boyopopaparang@gmail.com

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id	: Rabu, 31 Mei 2023
Disetujui diterbitkan	: Rabu, 31 Mei 2023

ABSTRACT

This research aims to find out how the participation of election monitoring institutions by looking at issues in monitoring. The research was conducted from March to October 2022. This research is located in North Sulawesi Province, to see the extent of the problems that exist in the monitoring process of general election institutions in 2019. The research took a qualitative descriptive method in order to provide a detailed description of the phenomenon, especially the participation of election monitors in the 2019 elections in North Sulawesi Province. This research focuses on how the participation of election monitors in the 2019 elections in North Sulawesi Province by looking at issues in monitoring. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The research used qualitative research data analysis techniques that are commonly used. The results showed that based on the aspects of Money Politics, Campaign, Quiet Period, Voting Day, Recapitulation Process, Election Accessibility Arrangements, and Voters List that they were able to carry out their duties as they should and still needed to maintain coordination in order to create a good form of communication.

Keywords : participation; monitoring organization; election

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi lembaga pemantau pemilu dengan melihat isu-isu dalam pemantauan. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Oktober 2022. Penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, untuk melihat sejauh mana permasalahan yang ada dalam proses pemantauan lembaga pemilihan umum di tahun 2019. Penelitian mengambil metode deskriptif kualitatif agar memberi gambaran fenomena secara terperinci khususnya partisipasi pemantau pemilihan umum dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana partisipasi pemantau pemilihan umum dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dengan melihat isu-isu dalam pemantauan. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teknik analisa data penelitian kualitatif yang lazim penggunaannya. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan aspek Politik Uang, Kampanye, Masa Tenang, Hari Pemungutan Suara, Proses Rekapitulasi, Penataan Aksesibilitas Pemilu, dan Daftar Pemilih bahwa sudah mampu melaksanakan tugas sebagaimana yang seharusnya dijalankan dan masih diperlukan untuk menjaga koordinasi agar tercipta bentuk komunikasi yang baik.

Kata kunci : partisipasi; lembaga pemantau; pemilihan umum

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hadirnya lembaga pemantau pemilihan umum atau pemilu umumnya berasal dari organisasi masyarakat sipil yang merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dapat meminimalisir kecurangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu dari masyarakat yang berdampak pada legitimasi proses bahkan hasil dari pemilu yang diselenggarakan.

Adapun kegiatan pemantauan pemilihan umum yang dilakukan adalah merekam setiap proses penyelenggaraan pemilihan umum mulai dari proses program dan anggaran yang direncanakan, proses penyusunan regulasi penyelenggaraan pemilihan umum; penusunan daftar pemilih yang diawali dengan pemutakhiran daftar pemilih; pendaftaran dan verifikasi dari para peserta pemilihan umum; penetapan peserta pemilihan umum; jumlah kursi yang ditetapkan dan menetapkan daerah pemilihan, demikian juga dengan proses pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, tingkat provinsi, dan dewan perwakilan rakyat tingkat kabupaten dan kota, dalam masa kampanye pemilihan umum, pada saat masa tenang, hari pemungutan suara, penetapan hasil pemilihan umum hingga pengucapan sumpah dan janji calon terpilih.

Kuantitas pemantau pemilihan umum di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak penyelenggaraan pemilihan umum pasca reformasi, pada dua pemilihan umum terakhir yakni pemilihan umum tahun 2014 dan tahun 2019. Dimana jumlahnya makin meningkat yaitu pada tahun 2014 jumlah 14 lembaga pemantau tahun 2019 berjumlah 51 lembaga pemantau pemilihan umum, proses akreditasi atau pendaftaran lembaga pemantau pemilihan umum pada pemilu tahun 2019 merupakan kewenangan dari BAWASLU, di Sulawesi Utara sendiri pada pemilu tahun 2019 sesuai data yang mendaftar di BAWASLU Provinsi SULUT hanya berjumlah 2 lembaga pemantau yaitu KMHDI dan GAS MP, hal ini tentunya sangat kurang jika dibandingkan

dengan jumlah lembaga pemantau yang terdaftar secara nasional dan juga dalam beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan BAWASLU Provinsi SULUT terdapat lembaga pemantau pemilihan umum yang terundang seperti pemantau GMKI, pemantau GMNI, pemantau PMII, pemantau HMI, JPPR, TePI, KIPP dan JaDI. Kurangnya jumlah lembaga pemantau pemilu yang mendaftarkan diri secara resmi di Sulawesi Utara mengindikasikan berkurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan.

Pada pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara terdapat cukup banyak pelanggaran pemilihan umum yang terinventarisir di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, antara lain politik uang hingga pelanggaran netralitas ASN, bahkan khusus pelanggaran netralitas ASN BAWASLU Provinsi Sulawesi Utara pasca pemilu 2019 menangani 85 dugaan pelanggaran, dengan rincian 81 kasus merupakan temuan dari BAWASLU dan hanya 4 kasus yang bersal dari aduan masyarakat, hal ini diindikasikan merupakan implikasi dari kurangnya keterlibatan masyarakat terlebih khusus lembaga pemantau pemilihan umum dalam melakukan pemantauan dan edukasi dalam menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul partisipasi lembaga pemantau dalam pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana partisipasi lembaga pemantau pemilihan umum dengan melihat isu-isu dalam pemantauan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat:

1. Aspek keilmuan dan konteks teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan dan terlebih untuk pengembangan ilmu tata kelola pemilihan umum dalam aspek pemantauan.

2. Secara pribadi memiliki manfaat untuk melatih kemampuan dalam meakukan penulisan sebuah karya ilmiah dan pengaktualisasian diri dalam pengetahuan di lingkup pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Oktober 2022. Penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, untuk melihat sejauh mana permasalahan yang ada dalam proses pemantauan lembaga pemilihan umum di tahun 2019.

Jenis Penelitian

Penelitian mengambil metode deskriptif kualitatif agar memberi gambaran fenomena secara terperinci khususnya partisipasi pemantau pemilihan umum dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Sugiyono (2012) menyatakan, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya ialah eksperimen), dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif.

Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana partisipasi pemantau pemilihan umum dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dengan melihat isu-isu dalam pemantauan, berdasarkan yang dikemukakan oleh Khoirunnisa *et al.*, (2015) dalam “Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemantauan Pemilu 1999-2014” yaitu:

1. Politik Uang,
2. Kampanye,
3. Masa Tenang,
4. Hari Pemungutan Suara,
5. Proses Rekapitulasi,
6. Penataan Aksebilitas Pemilu,
7. Daftar Pemilih.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang di anggap kompeten dalam memberikan informasi tentang Pemilihan umum di Sulawesi Utara terlebih khusus berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang Pemantauan Pemilihan Umum:

1. Ketua Bawaslu Sulawesi Utara
2. Ketua KPU Sulawesi Utara
3. Anggota TPD Sulawesi Utara
4. Presidium JaDI Sulut
5. Korprov TePI Sulut
6. GASSMP SULUT
7. KMHDI SULUT
8. Pegiat Kepemiluan
9. Masyarakat 2 Orang

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, (Sugiyono, 2012) yaitu proses pengambilan data dalam kegiatan penelitian, dimana dilakukan pengamatan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas tentang masalah yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah.
2. Wawancara, (Sugiyono, 2012) adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian. Teknik wawancara adalah mendekati secara beradaptasi dengan pihak terkait penelitian ini lalu beradaptasi untuk mendapatkan informasi.
3. Studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah dokumen kegiatan yang berhubungan dengan penelitian (Moleong 2012).

Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisa data penelitian kualitatif yang lazim penggunaannya, yang oleh ahli peneliti kualitatif di kembangkan berdasarkan konsep yang telah dibangun oleh Miles dan Huberman (1992).

1. Reduksi data, diawali dengan memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga hasil reduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam dari hasil pengamatan. Langkah-langkah reduksi data: membuat ringkasan, pengkodean kategori, membuat catatan refleksi pemilihan data.
2. Display data, merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, tabel & grafik sebagai dasar mengambil kesimpulan yang tepat.
3. Verifikasi dan kesimpulan yaitu simpulan-simpulan yang dibuat dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang dibuat dan selanjutnya membuat kesimpulan yang mantap. Simpulan merupakan proses penarikan intisari dari data yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian & temuan penelitian yang sudah dilakukan dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang

Politik uang juga menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh para peserta pemilu agar bisa memenangkan suatu kontestasi politik yang ada, sehingga ini menjadi tugas penting bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pemantau pemilihan umum dalam proses menghilangkan politik uang pada setiap berlangsungnya pemilu. Politik uang sering kali muncul karena kurangnya pendidikan politik dari partai politik tertentu terhadap kadernya yang bertarung pada setiap pemilu yang ada. Pada proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, partisipasi lembaga pemantau pemilihan umum terkait permasalahan politik uang yang sering muncul, dapat dikatakan masih kurang, karena dari lembaga pemantau sendiri kurangnya anggaran yang menunjang, dan jika didapati ada peserta pemilu yang menggunakan politik uang, maka

itu hanya sebatas usulan pada BAWASLU dan tidak dapat memberikan sanksi yang lebih pada peserta pemilu tersebut, karena jikapun didapati masih ada politik uang, sering kali para lembaga pemantau ini kurang bukti yang kuat.

Kampanye

Tentunya dalam proses pelaksanaan kampanye ini harus ada kerjasama yang baik antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan juga lembaga pemantau pemilihan umum, dengan tujuan agar bisa mengevaluasi apakah kampanye pada proses pemilu ini berdasarkan asas kampanye atau tidak. Melihat hal itu tentunya partisipasi dari lembaga pemantau pemilihan umum dalam ikut mengawasi proses kampanye ini sangat dibutuhkan, karena sering kali proses kampanye ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum peserta pemilu untuk bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu ketika turun kemasyarakat, seperti politik uang, memberikan berita hoax dan mendoktrin ASN untuk tidak netral. Hal ini yang menjadi tugas penting juga untuk para lembaga pemantau pemilu, karena dalam hal ini lembaga pemantau pemilu harus bekerjasama dengan penyelenggara pemilu agar bisa mengawasi bersama-sama proses kampanye pada saat pemilu berlangsung.

Masa Tenang

Upaya penyelenggara pemilu dan juga lembaga pemantau pemilihan umum pada proses pemilu tahun 2019, agar menjaga situasi tetap aman dan kondusif pada masa tenang pemilu 2019 ditunjukkan dengan koordinasi dengan lembaga pemantau pemilihan umum dan semua pihak yang ingin menjalan proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dengan baik, yaitu dengan melakukan patroli politik uang, karena sering kali politik uang sering terjadi pada saat masa tenang berlangsung. Dalam hal ini juga ada beberapa lembaga pemantau pemilihan umum yang ikut bekerjasama dalam proses penertiban agar masa tenang pada pemilu 2019 tetap aman dan kondusif, pada proses masa tenang pada pemilu tahun 2019 ini, menunjukkan bahwa partisipasi lembaga pengawas pemilu ini sangat dibutuhkan namun, memang lembaga pengawas

pemilu sendiri pada masa tenang ini dalam melakukan pengawasan partisipatif, masih saja ada kendala yaitu masalah anggaran yang ada, dalam hal ini belum ada anggaran yang dikhususkan untuk para lembaga pemantau pemilihan umum.

Hasil Pemungutan Suara

Indikator ini membahas terkait partisipasi lembaga pemantau pemilu Provinsi Sulawesi pada proses hasil pemungutan suara di pemilu 2019. Pada tahapan pemilu hasil pemungutan suara merupakan salah satu tahapan yang sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu untuk bisa ikut melaksanakan pengawasan partisipatif. Karena hasil pemungutan suara ini merupakan bagian penentu untuk para peserta pemilu sehingga ditakutkan adanya pelanggaran pemilu maka dari itu penyelenggara pemilu juga membutuhkan kinerja dari lembaga pemantau pemilu untuk bisa ikut mengawasi proses hasil pemungutan suara pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

Melihat hal itu, partisipasi lembaga pemantau pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dinilai masih kurang, hal ini ternyata disebabkan oleh kurangnya anggaran khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan suara ini. Partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi dinilai masih kurang juga, dikarenakan pada proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan hak pilih, walaupun memang lembaga pemantau melakukan pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada proses hasil pemungutan suara. Padahal dalam proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara lembaga pemantau pemilu sangat dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan.

Maka dari itu dalam proses partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara jika ingin pengawasan partisipatif oleh lembaga pemantau, tentunya harus ada anggaran khusus untuk para lembaga

pemantau yang ada, dengan tujuan lembaga pemantau pemilu ini bisa dilihat outputnya dalam proses pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan suara yang ada. Karena hasil pemungutan suara ini merupakan bagian penentu untuk para peserta pemilu sehingga ditakutkan adanya pelanggaran pemilu maka dari itu penyelenggara pemilu juga membutuhkan kinerja dari lembaga pemantau pemilu untuk bisa ikut mengawasi proses hasil pemungutan suara pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Melihat hal itu, peneliti melihat bahwa partisipasi lembaga pemantau pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dinilai masih kurang, hal ini ternyata disebabkan oleh kurangnya anggaran khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan suara ini.

Partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi dinilai masih kurang juga, dikarenakan pada proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan hak pilih, walaupun memang lembaga pemantau melakukan pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada proses hasil pemungutan suara. Padahal dalam proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara lembaga pemantau pemilu sangat dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan. Proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara memang menjadi tugas semua kalangan masyarakat, namun dalam menunjang proses pengawasan partisipatif tersebut harus ada anggaran yang dapat menunjang dalam proses pengawasan partisipatif, minimal bisa memberikan kebutuhan pangan para lembaga pemantau dalam menjalankan tugas lebih khusus untuk bisa memantau proses pemilu di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019.

Proses Rekapitulasi

Pada indikator ini peneliti membahas terkait partisipasi lembaga pemantau pada tahapan proses rekapitulasi dalam pemilu di

Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 lalu. Proses rekapitulasi merupakan hasil penghitungan perolehan suara untuk peserta pemilu yang ada di Provinsi Sulawesi Utara mulai dari DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi sampai DPRD Kabupaten/Kota. Pada proses rekapitulasi pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hanya beberapa saja lembaga pemantau yang secara aktif memberikan informasi pada penyelenggara pemilu, untuk lembaga pemantau lainnya belum begitu antusias dalam proses memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu. Pada proses rekapitulasi yang berjalan pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, partisipasi lembaga pemantau yang belum bisa berperan aktif disebabkan oleh anggaran yang belum bisa menunjang untuk lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 lalu.

Melihat hal itu, peneliti melihat bahwa partisipasi lembaga pemantau pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dinilai masih kurang, hal ini ternyata disebabkan oleh kurangnya anggaran khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan suara ini. Partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi dinilai masih kurang juga, dikarenakan pada proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan hak pilih, walaupun memang lembaga pemantau melakukan pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada proses hasil pemungutan suara. Padahal dalam proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara lembaga pemantau pemilu sangat dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan.

Maka dari itu dalam proses partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara jika ingin pengawasan partisipatif oleh lembaga pemantau, tentunya harus ada anggaran khusus untuk para lembaga pemantau yang ada, dengan tujuan lembaga pemantau pemilu ini bisa dilihat outputnya dalam proses pengawasan partisipatif pada hasil

pemungutan suara yang ada. Karena hasil pemungutan suara ini merupakan bagian penentu untuk para peserta pemilu sehingga ditakutkan adanya pelanggaran pemilu maka dari itu penyelenggara pemilu juga membutuhkan kinerja dari lembaga pemantau pemilu untuk bisa ikut mengawasi proses hasil pemungutan suara pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Melihat hal itu, peneliti melihat bahwa partisipasi lembaga pemantau pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dinilai masih kurang, hal ini ternyata disebabkan oleh kurangnya anggaran khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan suara ini.

Partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi dinilai masih kurang juga, dikarenakan pada proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan hak pilih, walaupun memang lembaga pemantau melakukan pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada proses hasil pemungutan suara. Padahal dalam proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara lembaga pemantau pemilu sangat dibutuhkan untuk ikut melakukan pengawasan. Proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara memang menjadi tugas semua kalangan masyarakat, namun dalam menunjang proses pengawasan partisipatif tersebut harus ada anggaran yang dapat menunjang dalam proses pengawasan partisipatif, minimal bisa memberikan kebutuhan pangan para lembaga pemantau dalam menjalankan tugas lebih khusus untuk bisa memantau proses pemilu di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019.

Daftar Pemilih

Indikator ini membahas tentang partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi. Daftar pemilih tetap merupakan bagian terpenting pada pemilu tahun 2019, karena DPT inilah yang menunjukkan berapa jumlah pemilih yang ada di Sulawesi

Utara pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi. Mengenai partisipasi lembaga pemantau terkait DPT yang ada, sejauh ini sesuai hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa partisipasi dari lembaga pemantau masih kurang, hal ini karena belum ada anggaran khusus yang diberikan pada lembaga pemantau yang ada, namun ada beberapa lembaga yang memberikan informasi juga, dalam hal ini pihak penyelenggara pemilu tetap terbuka pada lembaga pemantau yang meminta dokumen terkait DPT untuk melaksanakan pemantau. Dalam hal ini hanya beberapa saja lembaga pemantau yang melakukan tugas dengan baik, hal yang menyebabkan tersebut masih sama seperti indikator di atas, yaitu anggaran yang belum memadai untuk para lembaga pemantau dalam proses pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh lembaga pemantau sendiri terkait DPT tentunya sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu yang pastinya untuk bisa menunjang penyelenggara pemilu agar terlaksananya pemilu yang baik pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

Proses pengawasan partisipatif oleh lembaga pemantau lebih tepatnya soal pengawasan tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih tetap untuk seluruh pemilih yang ada. Didalam proses pengawasan pemutakhirab dan penetapan DPT biasanya meliputi proses validasi DPT sementara dan penetapan DPT itu sendiri. Namun pada proses pemilu yang berlangsung pada tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara partisipasi lembaga pemantau dinilai masih kurang, walaupun ada lembaga pemantau itu hanya sebagian saja, padahal lembaga pemantau ini sangat dibutuhkan pada proses DPT terlebih khusus proses pengawasan partisipatif pemutakhira dan penetapan DPT yang ada pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam proses pengawasan daftar pemilih biasa strategi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu strategi potensi pelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran hal ini yang menjadi tugas juga dari lembaga pemantau untuk bisa membantu penyelenggara pemilu pada proses pengawasan partisipatif daftar pemilih.

Penataan Aksebilitas Pemilu

Indikator ini membahas mengenai penataan aksebilitas pemilu dalam hal ini dilihat sejauh mana partisipasi pengawasan lembaga pemantau pada proses mengawasi penyelenggara pemilu dalam menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang proses berjalannya pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini tentunya partisipasi lembaga pemantau terkait kebutuhan-kebutuhan pada pemilu tahun 2019 seperti ketersediaan TPS, surat suara, dan juga bilik pemungutan suara.

Dalam hal ini tentunya partisipasi dari lembaga pemantau terkait penataan aksebilitas pemilu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau pada saat proses pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara terkait partisipasi lembaga pemantau pada penataan aksebilitas pemilu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara, walaupun memang tidak semua TPS yang dapat dipantau oleh lembaga pemantau dikarenakan anggaran yang belum menunjang lembaga pemantau, namun jika dilihat secara keseluruhan upaya dari lembaga pemantau terkait penataan aksebilitas pemilu dinilai bahwa lembaga pemantau sudah melaksanakan tugas dengan baik dan tentunya sudah sesuai dengan kemampuan, baik dari kemampuan ketersediaan anggaran, dan juga integritas dari lembaga pemantau pada pengawasan partisipatif yang dilakukan pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini juga tentunya perlu adanya apresiasi untuk lembaga pemantau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, karena walaupun hanya 2 lembaga pemantau yang terdaftar secara administrasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, namun lembaga pemantau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tetap melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan kapasitas, walaupun memang dibatasi dengan anggaran yang tidak menunjang yang dimiliki oleh lembaga pemantau pemilu. Penataan aksebilitas pemilu di Provinsi Sulawesi Utara juga dapat dikatakan tidak terlepas dari lembaga

pemantau, walaupun memang partisipasi lembaga pemantau hanya mendekat pada saat mendekati pemilu 2019 berlangsung, namun nyatanya jika dilihat dari partisipasi lembaga pemantau dapat dilihat partisipasi lembaga sudah ada sejak tahapan pemilu berlangsung, walaupun memang partisipasi lembaga pemantau hanya saat sosialisasi yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, namun dapat dilihat bahwa memang lembaga pemantau ingin selalu berpartisipasi pada setiap tahapan pemilu berlangsung, namun memang pengawasan partisipasi lembaga pemantau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dibatasi dengan anggaran yang belum menunjang.

Tentunya pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara terkait partisipasi lembaga pemantau pada penataan akseibilitas pemilu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara, walaupun memang tidak semua TPS yang dapat dipantau oleh lembaga pemantau dikarenakan anggaran yang belum menunjang lembaga pemantau, namun jika dilihat secara keseluruhan upaya dari lembaga pemantau terkait penataan akseibilitas pemilu dinilai bahwa lembaga pemantau sudah melaksanakan tugas dengan baik dan tentunya sudah sesuai dengan kemampuan, baik dari kemampuan ketersediaan anggaran, dan juga integritas dari lembaga pemantau pada pengawasan partisipatif yang dilakukan pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini juga tentunya perlu adanya apresiasi untuk lembaga pemantau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, karena walaupun hanya 2 lembaga pemantau yang terdaftar secara administrasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, namun lembaga pemantau yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tetap melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan kapasitas, walaupun memang dibatasi dengan anggaran yang tidak menunjang yang dimiliki oleh lembaga pemantau pemilu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Melihat fenomena politik uang yang sering muncul pada pemilu, sejauh ini juga partisipasi dari lembaga pemantau pemilihan umum juga dapat dikatakan sudah melaksanakan tugas yaitu pengawasan partisipasi sesuai dengan kemampuan, baik dari sumber daya, maupun fungsi sebagai lembaga pemantau pemilihan umum, namun dalam hal ini juga masih banyak didapati beberapa masalah dari lembaga pemantau pemilihan umum sendiri ketika melakukan pengawasan partisipatif seperti politik uang, seperti belum adanya anggaran khusus untuk lembaga pemantau pemilu dalam proses melakukan pengawasan terkait politik uang, namun lembaga pemantau pemilu sendiri tetap berusaha semaksimal mungkin agar terciptanya pemilu yang baik, dan lembaga pemantau pemilu sendiri mengharapkan untuk pemilu pada tahun 2024 politik uang bisa hilang dan tentunya ini butuh kerjasama dari penyelenggara pemilu dan juga partai politik yang ada.
2. Proses pelaksanaan kampanye ini harus ada kerjasama yang baik antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan juga lembaga pemantau pemilihan umum, dengan tujuan agar bisa mengevaluasi apakah kampanye pada proses pemilu ini berdasarkan asas kampanye atau tidak. Melihat hal itu tentunya partisipasi dari lembaga pemantau pemilihan umum dalam ikut mengawasi proses kampanye ini sangat dibutuhkan, karena sering kali proses kampanye ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum peserta pemilu untuk bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu ketika turun ke masyarakat, seperti politik uang, memberikan berita hoax dan mendoktrin ASN untuk tidak netral.

3. Upaya penyelenggara pemilu dan juga lembaga pemantau pemilu pada proses pemilu tahun 2019, agar menjaga situasi tetap aman dan kondusif pada masa tenang pemilu 2019 ditunjukkan dengan koordinasi dengan lembaga pemantau pemilihan umum dan semua pihak yang ingin menjalankan proses pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dengan baik, yaitu dengan melakukan patroli politik uang, karena sering kali politik uang sering terjadi pada saat masa tenang berlangsung. Dalam hal ini juga ada beberapa lembaga pemantau pemilihan umum yang ikut bekerjasama dalam proses penertiban agar masa tenang pada pemilu 2019 tetap aman dan kondusif, pada proses masa tenang pada pemilu tahun 2019 ini, menunjukkan bahwa partisipasi lembaga pengawas pemilihan umum ini sangat dibutuhkan namun, memang lembaga pengawas pemilihan umum sendiri pada masa tenang ini dalam melakukan pengawasan partisipatif, masih saja ada kendala yaitu masalah anggaran yang ada, dalam hal ini belum ada anggaran yang dikhususkan untuk para lembaga pemantau pemilihan umum.
4. Partisipasi lembaga pemantau pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara dinilai masih kurang, hal ini ternyata disebabkan oleh kurangnya anggaran khusus untuk para lembaga pemantau dalam proses ikut melakukan pengawasan partisipatif pada hasil pemungutan suara ini. Partisipasi lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi dinilai masih kurang juga, dikarenakan pada proses tersebut semua masyarakat sibuk untuk menggunakan hak pilih, walaupun memang lembaga pemantau melakukan pengawasan partisipatif pada proses hasil pemungutan suara, itu tidak semua TPS bisa dilakukan pengawasan secara langsung, hal ini di sebabkan oleh karena kurangnya juga personel dari lembaga pemantau ini untuk bisa melakukan pengawasan pada proses hasil pemungutan suara.
5. Proses rekapitulasi merupakan hasil penghitungan perolehan suara untuk peserta pemilu yang ada di Provinsi Sulawesi Utara

mulai dari DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi sampai DPRD kabupaten/kota. Pada proses rekapitulasi pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hanya beberapa saja lembaga pemantau yang secara aktif memberikan informasi pada penyelenggara pemilu, untuk lembaga pemantau lainnya belum begitu antusias dalam proses memberikan informasi kepada penyelenggara pemilu. Pada proses rekapitulasi yang berjalan pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, partisipasi lembaga pemantau yang belum bisa berperan aktif disebabkan oleh anggaran yang belum bisa menunjang untuk lembaga pemantau dalam pemilu tahun 2019 lalu.

6. Partisipasi dari lembaga pemantau terkait penataan akseibilitas pemilu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau pada saat proses pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara terkait partisipasi lembaga pemantau pada penataan akseibilitas pemilu dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau pada proses pemungutan suara dan penghitungan suara, walaupun memang tidak semua TPS yang dapat dipantau oleh lembaga pemantau dikarenakan anggaran yang belum menunjang lembaga pemantau, namun jika dilihat secara keseluruhan upaya dari lembaga pemantau terkait penataan akseibilitas pemilu dinilai bahwa lembaga pemantau sudah melaksanakan tugas dengan baik dan tentunya sudah sesuai dengan kemampuan, baik dari kemampuan ketersediaan anggaran, dan juga integritas dari lembaga pemantau pada pengawasan partisipatif yang dilakukan pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan beberapa saran:

1. Dalam hal ini terkait politik uang pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, disarankan untuk lembaga pemantau pemilihan umum agar tetap melaksanakan

- pengawasan partisipatif mengenai peredaran politik uang pada saat pemilu berlangsung, karena politik uang pada saat pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara sering kali menjadi tradisi pada saat pemilu berlangsung, maka dari itu perlu adanya pengawasan khusus terkait politik uang yang sering beredar pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, karena masalah ini juga menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu maupun para lembaga pemantau.
2. Disarankan juga untuk lembaga pemantau pemilihan umum pada saat proses kampanye berlangsung, ada baiknya melakukan pengawasan partisipatif walaupun memang dari lembaga pemantau pemilihan umum sendiri tidak adanya anggaran untuk melakukan pengawasan partisipatif pada saat proses kampanye berlangsung namun setidaknya dapat mengawasi proses kampanye ini dengan baik, karena sering kali pada tahapan ini muncul beberapa pelanggaran pemilu karena tidak adanya pengawasan pemilu secara ketat untuk para peserta pemilu.
 3. Disarankan juga untuk lembaga pemantau pada saat tahapan masa tenang pemilu untuk dapat melakukan koordinasi yang lebih dengan para penyelenggara pemilu, karena sering kali pada tahapan masa tenang ini, lebih sering menimbulkan pelanggaran pemilu, maka dari itu butuh adanya kerjasama antara lembaga pemantau dan juga penyelenggara pemilu.
 4. Pada saat proses hasil pemungutan suara tentunya para penyelenggara pemilu harus menjalin komunikasi yang baik dengan para lembaga pemantau, karena pada tahapan ini walaupun penyelenggara pemilu di lengkapi dengan undang-undang, unsur masyarakat yang terlibat, namun harus adanya pengawasan partisipatif dari lembaga pemantau, karena pengawasan partisipatif sangat dibutuhkan pada proses pemilu berlangsung.
 5. Pada proses rekapitulasi dan daftar pemilih tetap, tentunya dari pihak penyelenggara pemilu membutuhkan pengawasan partisipatif dari semua lapisan masyarakat, dengan tujuan agar dapat mengetahui jika ada kesalahan teknis. Dalam hal ini juga tentunya butuh adanya pengawasan partisipatif dari lembaga pemantau, namun dari lembaga pemantau sendiri dihambat dengan anggaran yang masih kurang, maka dari itu untuk menunjang pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemantau harus adanya anggaran yang menunjang para lembaga pengawasan partisipatif dalam melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan pada pemilu 2019 di Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Khoirunnisa, A., V. Junaidi., & Ibrohim. 2015 *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilu 1999–2014*. Kemitraan. Jakarta.
- Miles, M. & M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.